



**PUTUSAN**

Nomor ---/-----/----/PN Jmr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : TERDAKWA
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun / 20 April 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 September 2023.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Jember sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jember sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
7. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024;
8. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh penasihat Hukum SUBHAN ADI HANDOKO, S.H.M.H, Dkk., Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Gatot Subroto No. 17 Lantai II Desa Sumberjambe Kecamatan Sumberjambe Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 153/LBH-PHH/XII/2023, tanggal 19 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor --/-----/----/PN Jmr tanggal 14 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor --/-----/----/PN Jmr tanggal 14 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*telah dengan sengaja melakukan perbuatan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu anak korban untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76 huruf D Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan Kedua.*
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan **denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan** kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 
  - 1 (satu) helai kaos berwarna biru
  - 
  - 1 (satu) helai celana training warna hitam
  - 
  - 1 (satu) helai celana dalam warna orange
  - 
  - 1 (satu) helai BH berwarna pink

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor ---/-----/----/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

1. Terdakwa tidak bersalah dan tidak terbukti melakukan tindak pidana Pasal 81 ayat (1) Jo pasal 76 huruf D Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Terdakwa BEBAS dari denda sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsider kurungan 6 (enam) bulan;
3. Terdakwa bebas dari segala tuntutan dan dari semua akibat hukumnya;
4. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh negara.

## SUBSIDER:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menolak nota pembelaan dari Terdakwa dan Sdr. Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 2 April 2024 untuk seluruhnya dan mengabulkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum untuk seluruhnya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor **PDM - ---/-----/---/----** tanggal 13 Desember 2023 sebagai berikut:

## DAKWAAN

### KESATU:

Bahwa Terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Mei 2022 atau pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di rumah korban yang beralamat di Jember atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, *setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu saksi korban untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekira bulan Mei 2022 saat Terdakwa sedang bermain di rumah anak korban kemudian anak korban ditarik oleh Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengajak anak korban berhubungan badan namun anak korban

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor ---/-----/---/----/PN Jmr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak karena takut selanjutnya anak korban dibujuk Terdakwa dengan mengatakan “ jika terjadi apa-apa atau hamil Terdakwa akan bertanggungjawab “ setelah itu korban disetubuhi Terdakwa di dalam ruang tamu dengan cara Terdakwa menciumi anak korban kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban sambil digerakkan naik turun berkali-kali hingga mengeluarkan sperma diluar tidak lama kemudian datang ibu kandung anak korban yaitu saksi 1 melihat Terdakwa dan anak korban sedang membetulkan celananya di ruang tamu selanjutnya saksi 1 bertanya “ hayo habis ngapain” kemudian Terdakwa meminta maaf kepada saksi 1 ibu kandung korban selanjutnya mengetahui hal tersebut saksi 1 menghubungi orang tua Terdakwa dan meminta agar Terdakwa dan anak korban di nikahkan tetapi orang tua Terdakwa tidak setuju melainkan menyetujui untuk menikahkan siri Terdakwa dan anak korban

- Kemudian kejadian kedua kalinya hari dan tanggal lupa sekira bulan Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB selesai mengikuti kegiatan sholawatan anak korban di jemput Terdakwa dengan tujuan untuk diantarkan pulang selanjutnya dalam perjalanan menuju rumah anak korban Terdakwa mengatakan kalau dirinya mau buang air kecil selanjutnya Terdakwa membelokkan sepeda motornya menuju kearah semak-semak atau tempat sepi setelah berhenti lalu Terdakwa membuka jas hujan yang ada di jok sepeda motornya lalu di gelar diatas tanah kemudian anak korban disuruh tidur oleh Terdakwa diatas jas hujan selanjutnya Terdakwa membuka secara paksa celana yang dipakai anak korban kemudian menindih badan anak korban dan memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin anak korban kemudian digerakkan naik turun berkali-kali kurang lebih selama 3 menit namun anak korban tidak mengetahui Terdakwa mengeluarkan sperma atau tidak karena kondisi gelap selanjutnya anak korban diantar pulang sampai ke rumahnya oleh Terdakwa

- Selanjutnya sekira bulan Juni 2022 saat saksi 1 merantau ke Bali bersama suami dan anak korban saksi 1 mengetahui Terdakwa juga bekerja di Bali bersama orang tuanya selanjutnya saksi 1 meminta kepada orang tua Terdakwa untuk menikahkan anak korban dan Terdakwa karena saksi 1 pernah melihat anak korban dan Terdakwa berhubungan badan di rumahnya dan Terdakwa sempat mengakui dan meminta maaf kepada saksi 1 kemudian sekira bulan Juli 2022 Terdakwa dan anak korban dinikahkan siri oleh orang tua Terdakwa dan orang tua anak korban setelah itu Terdakwa dan anak korban tinggal bersama kos di Bali hingga bulan Agustus 2022

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor ---/-----/---/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian anak korban sempat kabur dari tempat kos yang ditinggali berdua dan menelfon saksi 1 minta dijemput di Bali dan selang beberapa hari kemudian anak korban dijemput saksi 1 di Bali dan kembali pulang ke Jember

- Selanjutnya setelah anak korban pulang ke Jember Terdakwa datang ke rumah anak korban meminta maaf kepada anak korban di rumahnya kemudian Terdakwa dan anak korban di nikahkan siri lagi setelah itu Terdakwa dan anak korban tinggal bersama di daerah Sumberjambe

- Kemudian pada bulan Januari 2023 anak korban mengajak Terdakwa untuk pergi ke Bali mencari pekerjaan dan mencari uang dikarenakan pada saat tinggal di rumah Terdakwa anak korban tidak diberi makan selanjutnya Terdakwa dan anak korban berangkat ke Bali dan tinggal di Bali dari Bulan Januari 2023 sampai dengan Maret 2023 kemudian karena di Bali anak korban disuruh bekerja menyabet lalang anak korban menghubungi saksi 1 selanjutnya saksi 1 menghubungi Terdakwa dan meminta agar Terdakwa memulangkan anak korban ke Jember dan setelah berada di Jember sekira bulan Maret 2023 anak korban telat datang bulan dan pergi ke Bidan bersama Terdakwa ternyata diketahui anak korban hamil dan Terdakwa menitipkan anak korban kepada orang tua anak korban selanjutnya Terdakwa berpamitan bekerja di Bali

- Setelah meninggalkan anak korban bersama orang tuanya dalam kondisi hamil Terdakwa tidak pernah menghubungi anak korban dan selanjutnya anak korban mendengar kabar Terdakwa sudah bertunangan lagi dengan wanita lain dan meninggalkan anak korban dalam kondisi hamil selanjutnya mendengar hal tersebut saksi 1 melaporkan Terdakwa ke Polres Jember dan diproses menjadi perkara ini.

- Bahwa Terdakwa menyetubuhi anak korban saat anak korban berumur kurang lebih **15 (lima belas tahun) tahun lebih 7 (tujuh) bulan** sesuai Kutipan akta Kelahiran Nomor ----/--/--/----- nomor induk kependudukan : ----- lahir di Jember pada tanggal 21 Oktober 2006 Kutipan dikeluarkan di Kabupaten Jember pada tanggal 26 Oktober 2009 sehingga anak korban masih tergolong anak-anak

- Bahwa Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Daerah dr. SOEBANDI Nomor : ---/-----/--/--/---- tanggal 16 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Daniel Suseno,Sp.OG dengan hasil pemeriksaan :

I. Keadaan Umum :

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor ---/-----/--/--/----/PN Jmr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasien perempuan berusia tujuh belas tahun, berat badan empat puluh kilogram, tinggi badan seratus lima puluh dua kilogram. kesadaran pasien baik, tekanan darah seratus Sembilan per tujuh puluh millimeter air raksa, denyut nadi seratus dua puluh tiga kali permenit, frekuensi napas dua puluh kali permenit, suhu tiga puluh enam koma empat derajat selsius

## II. Pemeriksaan Fisik :

1. Kepala : Tidak ada tanda-tanda kekerasan
2. Leher : Tidak ada tanda-tanda kekerasan
3. Dada : Tidak ada tanda-tanda kekerasan
4. Perut : Tidak ada tanda-tanda kekerasan, perut membesar sesuai usia kandungan 20 minggu
5. Punggung : Tidak ada tanda-tanda kekerasan
6. Anggota gerak atas dan bawah : Tidak ada tanda-tanda kekerasan

## III. Pemeriksaan Genital :

Tampak robekan pada selaput dara arah jam tiga koma lima koma tujuh koma Sembilan dan dua belas akibat trauma benda tumpul

## IV. Pemeriksaan Penunjang :

1. Dilakukan pemeriksaan kehamilan melalui urine hasilnya positif
2. Didapatkan pemeriksaan usapan vagina hasilnya sperma negative
3. dilakukan pemeriksaan Ultrasonografi (USG) : hasilnya didapatkan janin tunggal hidup koma berat janin empat ratus dua puluh empat gram

## V. KESIMPULAN

1. didapatkan robekan pada selaput dara arah jam 3,5,7,9 dan 12 akibat trauma benda tumpul
2. Korban hamil dengan usia kehamilan dua puluh minggu

**Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76 huruf D UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;**

**ATAU**

## KEDUA:

Bahwa Terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Mei 2022 atau pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di rumah korban yang beralamat di Jember atau pada suatu tempat lain yang

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor ---/-----/----/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, telah dengan sengaja melakukan perbuatan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu anak korban untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekira bulan Mei 2022 saat Terdakwa sedang bermain di rumah anak korban kemudian anak korban diajak oleh Terdakwa berhubungan badan namun anak korban menolak karena takut selanjutnya anak korban dibujuk Terdakwa dengan mengatakan “ jika terjadi apa-apa atau hamil Terdakwa akan bertanggungjawab “ setelah itu korban disetubuhi Terdakwa di dalam ruang tamu dengan cara Terdakwa menciumi anak korban kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban sambil digerakkan naik turun berkali-kali hingga mengeluarkan sperma diluar tidak lama kemudian datang ibu kandung anak korban yaitu SAKSI 1 melihat Terdakwa dan anak korban sedang membetulkan celananya di ruang tamu selanjutnya SAKSI 1 bertanya “ hayo habis ngapain” kemudian Terdakwa meminta maaf kepada SAKSI 1 ibu kandung korban selanjutnya mengetahui hal tersebut SAKSI 1 menghubungi orang tua Terdakwa dan meminta agar Terdakwa dan anak korban di nikahkan tetapi orang tua Terdakwa tidak setuju melainkan menyetujui untuk menikahkan siri Terdakwa dan anak korban
- Kemudian kejadian kedua kalinya hari dan tanggal lupa sekira bulan Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB selesai mengikuti kegiatan sholawatan anak korban di jemput Terdakwa dengan tujuan untuk diantarkan pulang selanjutnya dalam perjalanan menuju rumah anak korban Terdakwa mengatakan kalau dirinya mau buang air kecil selanjutnya Terdakwa membelokkan sepeda motornya menuju kearah semak-semak atau tempat sepi setelah berhenti lalu Terdakwa membuka jas hujan yang ada di jok sepeda motornya lalu di gelar diatas tanah kemudian anak korban disuruh tidur oleh Terdakwa diatas jas hujan selanjutnya Terdakwa membuka secara paksa celana yang dipakai anak korban kemudian menindih badan anak korban dan memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin anak korban kemudian digerakkan naik turun berkali-kali kurang lebih selama 3 menit namun anak korban tidak mengetahui Terdakwa mengeluarkan sperma atau tidak karena kondisi gelap selanjutnya anak korban diantar pulang sampai ke rumahnya oleh Terdakwa
- Selanjutnya sekira bulan Juni 2022 saat SAKSI 1 merantau ke Bali bersama suami dan anak korban SAKSI 1 mengetahui Terdakwa juga bekerja

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor ---/-----/---/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Bali bersama orang tuanya selanjutnya SAKSI 1 meminta kepada orang tua Terdakwa untuk menikahkan anak korban dan Terdakwa karena SAKSI 1 pernah melihat anak korban dan Terdakwa berhubungan badan di rumahnya dan Terdakwa sempat mengakui dan meminta maaf kepada SAKSI 1 kemudian sekira bulan Juli 2022 Terdakwa dan anak korban dinikahkan siri oleh orang tua Terdakwa dan orang tua anak korban setelah itu Terdakwa dan anak korban tinggal bersama kos di Bali hingga bulan Agustus 2022 kemudian anak korban sempat kabur dari tempat kos yang ditinggali berdua dan menelfon SAKSI 1 minta dijemput di Bali dan selang beberapa hari kemudian anak korban dijemput SAKSI 1 di Bali dan kembali pulang ke Jember

- Selanjutnya setelah anak korban pulang ke Jember Terdakwa datang ke rumah anak korban meminta maaf kepada anak korban di rumahnya kemudian Terdakwa dan anak korban di nikahkan siri lagi setelah itu Terdakwa dan anak korban tinggal bersama di daerah Sumberjambe

- Kemudian pada bulan Januari 2023 anak korban mengajak Terdakwa untuk pergi ke Bali mencari pekerjaan dan mencari uang dikarenakan pada saat tinggal di rumah Terdakwa anak korban tidak diberi makan selanjutnya Terdakwa dan anak korban berangkat ke Bali dan tinggal di Bali dari Bulan Januari 2023 sampai dengan Maret 2023 kemudian karena di Bali anak korban disuruh bekerja menyabet lalang anak korban menghubungi SAKSI 1 selanjutnya SAKSI 1 menghubungi Terdakwa dan meminta agar Terdakwa memulangkan anak korban ke Jember dan setelah berada di Jember sekira bulan Maret 2023 anak korban telat datang bulan dan pergi ke Bidan bersama Terdakwa ternyata diketahui anak korban hamil dan Terdakwa menitipkan anak korban kepada orang tua anak korban selanjutnya Terdakwa berpamitan bekerja di Bali

- Setelah meninggalkan anak korban bersama orang tuanya dalam kondisi hamil Terdakwa tidak pernah menghubungi anak korban dan selanjutnya anak korban mendengar kabar Terdakwa sudah bertunangan lagi dengan wanita lain dan meninggalkan anak korban dalam kondisi hamil selanjutnya mendengar hal tersebut SAKSI 1 melaporkan Terdakwa ke Polres Jember dan diproses menjadi perkara ini.

- Bahwa Terdakwa menyetubuhi anak korban saat anak korban berumur kurang lebih **15 (lima belas tahun) tahun lebih 7 (tujuh) bulan** sesuai Kutipan akta Kelahiran Nomor ----/--/--/----- nomor induk kependudukan : ----- lahir di Jember pada tanggal 21 Oktober 2006

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor ---/-----/---/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan dikeluarkan di Kabupaten Jember pada tanggal 26 Oktober 2009 sehingga masih tergolong anak-anak

- Bahwa Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Daerah dr. SOEBANDI Nomor : ---/-----/---/---- tanggal 16 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Daniel Suseno,Sp.OG dengan hasil pemeriksaan :

## I. Keadaan Umum :

Pasien perempuan berusia tujuh belas tahun, berat badan empat puluh kilogram, tinggi badan seratus lima puluh dua kilogram. kesadaran pasien baik, tekanan darah seratus Sembilan per tujuh puluh millimeter air raksa, denyut nadi seratus dua puluh tiga kali permenit, frekuensi napas dua puluh kali permenit, suhu tiga puluh enam koma empat derajat selsius

## II. Pemeriksaan Fisik :

1. Kepala : Tidak ada tanda-tanda kekerasan
2. Leher : Tidak ada tanda-tanda kekerasan
3. Dada : Tidak ada tanda-tanda kekerasan
4. Perut : Tidak ada tanda-tanda kekerasan, perut membesar sesuai usia kandungan 20 minggu
5. Punggung : Tidak ada tanda-tanda kekerasan
6. Anggota gerak atas dan bawah : Tidak ada tanda-tanda kekerasan

## III. Pemeriksaan Genital :

Tampak robekan pada selaput dara arah jam tiga koma lima koma tujuh koma Sembilan dan dua belas akibat trauma benda tumpul

## IV. Pemeriksaan Penunjang :

1. Dilakukan pemeriksaan kehamilan melalui urine hasilnya positif
2. Didapatkan pemeriksaan usapan vagina hasilnya sperma negative
3. dilakukan pemeriksaan Ultrasonografi (USG) : hasilnya didapatkan janin tunggal hidup koma berat janin empat ratus dua puluh empat gram

## V. KESIMPULAN

1. didapatkan robekan pada selaput dara arah jam 3,5,7,9 dan 12 akibat trauma benda tumpul
2. Korban hamil dengan usia kehamilan dua puluh minggu

**Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76 huruf D Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2016 tentang**

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor ---/-----/---/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**

**ATAU**

**KETIGA:**

Bahwa Terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Mei 2022 atau pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di rumah korban yang beralamat di Jember atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, *telah dengan sengaja melakukan perbuatan kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu anak korban untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekira bulan Mei 2022 saat Terdakwa sedang bermain di rumah anak korban kemudian anak korban diajak oleh Terdakwa berhubungan badan namun anak korban menolak karena takut selanjutnya anak korban dibujuk Terdakwa dengan mengatakan “ jika terjadi apa-apa atau hamil Terdakwa akan tanggungjawab “ setelah itu korban disetubuhi Terdakwa di dalam ruang tamu dengan cara Terdakwa menciumi anak korban kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban sambil digerakkan naik turun berkali-kali hingga mengeluarkan sperma diluar tidak lama kemudian datang ibu kandung anak korban yaitu SAKSI 1 melihat Terdakwa dan anak korban sedang membetulkan celananya di ruang tamu selanjutnya SAKSI 1 bertanya “ hayo habis ngapain” kemudian Terdakwa meminta maaf kepada SAKSI 1 ibu kandung korban selanjutnya mengetahui hal tersebut SAKSI 1 menghubungi orang tua Terdakwa dan meminta agar Terdakwa dan anak korban di nikahkan tetapi orang tua Terdakwa tidak setuju melainkan menyetujui untuk menikahkan siri Terdakwa dan anak korban
- Kemudian kejadian kedua kalinya hari dan tanggal lupa sekira bulan Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB selesai mengikuti kegiatan sholawatan anak korban di jemput Terdakwa dengan tujuan untuk diantarkan pulang selanjutnya dalam perjalanan menuju rumah anak korban Terdakwa mengatakan kalau dirinya mau buang air kecil selanjutnya Terdakwa membelokkan sepeda motornya menuju kearah semak-semak atau tempat sepi setelah berhenti lalu Terdakwa membuka jas hujan yang ada di jok sepeda motornya lalu di gelar diatas tanah kemudian anak korban disuruh tidur oleh Terdakwa diatas jas hujan selanjutnya Terdakwa membuka secara

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor ---/-----/---/PN Jmr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paksa celana yang dipakai anak korban kemudian menindih badan anak korban dan memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin anak korban kemudian digerakkan naik turun berkali-kali kurang lebih selama 3 menit selanjutnya anak korban diantar pulang sampai ke rumahnya oleh Terdakwa

- Selanjutnya sekira bulan Juni 2022 saat SAKSI 1 merantau ke Bali bersama suami dan anak korban SAKSI 1 mengetahui Terdakwa juga bekerja di Bali bersama orang tuanya selanjutnya SAKSI 1 meminta kepada orang tua Terdakwa untuk menikahkan anak korban dan Terdakwa karena SAKSI 1 pernah melihat anak korban dan Terdakwa berhubungan badan di rumahnya dan Terdakwa sempat mengakui dan meminta maaf kepada SAKSI 1 kemudian sekira bulan Juli 2022 Terdakwa dan anak korban dinikahkan siri oleh orang tua Terdakwa dan orang tua anak korban setelah itu Terdakwa dan anak korban tinggal bersama kos di Bali hingga bulan Agustus 2022 kemudian anak korban sempat kabur dari tempat kos yang ditinggali berdua dan menelfon SAKSI 1 minta dijemput di Bali dan selang beberapa hari kemudian anak korban dijemput SAKSI 1 di Bali dan kembali pulang ke Jember

- Selanjutnya setelah anak korban pulang ke Jember Terdakwa datang ke rumah anak korban meminta maaf kepada anak korban di rumahnya kemudian Terdakwa dan anak korban di nikahkan siri lagi setelah itu Terdakwa dan anak korban tinggal bersama di daerah Sumberjambe

- Kemudian pada bulan Januari 2023 anak korban mengajak Terdakwa untuk pergi ke Bali mencari pekerjaan dan mencari uang dikarenakan pada saat tinggal di rumah Terdakwa anak korban tidak diberi makan selanjutnya Terdakwa dan anak korban berangkat ke Bali dan tinggal di Bali dari Bulan Januari 2023 sampai dengan Maret 2023 kemudian karena di Bali anak korban disuruh bekerja menyabet lalang anak korban menghubungi SAKSI 1 selanjutnya SAKSI 1 menghubungi Terdakwa dan meminta agar Terdakwa memulangkan anak korban ke Jember dan setelah berada di Jember sekira bulan Maret 2023 anak korban telat datang bulan dan pergi ke Bidan bersama Terdakwa ternyata diketahui anak korban hamil dan Terdakwa menitipkan anak korban kepada orang tua anak korban selanjutnya Terdakwa berpamitan bekerja di Bali

- Setelah meninggalkan anak korban bersama orang tuanya dalam kondisi hamil Terdakwa tidak pernah menghubungi anak korban dan selanjutnya anak korban mendengar kabar Terdakwa sudah bertunangan lagi

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor ---/-----/---/PN Jmr



dengan wanita lain dan meninggalkan anak korban dalam kondisi hamil selanjutnya mendengar hal tersebut SAKSI 1 melaporkan Terdakwa ke Polres Jember dan diproses menjadi perkara ini.

- Bahwa Terdakwa mencabuli anak korban saat anak korban berumur kurang lebih **15 (lima belas tahun) tahun lebih 7 (tujuh) bulan** sesuai Kutipan akta Kelahiran Nomor ---/-/-/---/----- nomor induk kependudukan : ----- lahir di Jember pada tanggal 21 Oktober 2006 Kutipan dikeluarkan di Kabupaten Jember pada tanggal 26 Oktober 2009 sehingga masih tergolong anak-anak

- Bahwa Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Daerah dr. SOEBANDI Nomor : ---/-----/---/---- tanggal 16 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Daniel Suseno,Sp.OG dengan hasil pemeriksaan :

I. Keadaan Umum :

Pasien perempuan berusia tujuh belas tahun, berat badan empat puluh kilogram, tinggi badan seratus lima puluh dua kilogram. kesadaran pasien baik, tekanan darah seratus Sembilan per tujuh puluh millimeter air raksa, denyut nadi seratus dua puluh tiga kali permenit, frekuensi napas dua puluh kali permenit, suhu tiga puluh enam koma empat derajat selsius

II. Pemeriksaan Fisik :

1. Kepala : Tidak ada tanda-tanda kekerasan
2. Leher : Tidak ada tanda-tanda kekerasan
3. Dada : Tidak ada tanda-tanda kekerasan
4. Perut : Tidak ada tanda-tanda kekerasan, perut membesar sesuai usia kandungan 20 minggu
5. Punggung : Tidak ada tanda-tanda kekerasan
6. Anggota gerak atas dan bawah : Tidak ada tanda-tanda kekerasan

III. Pemeriksaan Genital :

Tampak robekan pada selaput dara arah jam tiga koma lima koma tujuh koma Sembilan dan dua belas akibat trauma benda tumpul

IV. Pemeriksaan Penunjang :

1. Dilakukan pemeriksaan kehamilan melalui urine hasilnya positif
2. Didapatkan pemeriksaan usapan vagina hasilnya sperma negative



3. Dilakukan pemeriksaan Ultrasonografi (USG) : hasilnya didapatkan janin tunggal hidup koma berat janin empat ratus dua puluh empat gram

**V. KESIMPULAN**

1. Didapatkan robekan pada selaput dara arah jam 3,5,7,9 dan 12 akibat trauma benda tumpul
2. Korban hamil dengan usia kehamilan dua puluh minggu

**Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 huruf E Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor ---/-----/----/PN Jmr tanggal 23 Januari 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Keberatan/Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa **tidak dapat diterima**;
2. Memerintahkan pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan;
3. Membebankan biaya perkara ini ditanggungkan sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban**, tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa keterangan anak korban sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar adanya;
  - Bahwa pada bulan Mei 2022 di rumah anak korban di Jember, anak korban disetubuhi oleh Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa menyetubuhi anak korban dengan cara alat kelamin Terdakwa dimasukkan kedalam alat kelamin anak korban, kemudian digerakkan naik turun berkali – kali hingga mengeluarkan sperma diluar alat kelamin anak korban;
  - Bahwa awalnya anak korban dan Terdakwa berkenalan melalui sosial media, lalu berpacaran dan Terdakwa sering main ke rumah anak korban, karena sering main ke rumah anak korban kemudian sekitar bulan Maret





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 Terdakwa dan anak korban bertunangan dan yang datang pada saat itu kerumah anak korban adalah kakek Terdakwa;

- Bahwa anak korban tidak bisa mengingat dengan pasti berapa kali sudah disetubuhi oleh Terdakwa, namun yang anak korban ingat bahwa pertama kali disetubuhi oleh Terdakwa di dalam rumah anak korban tepatnya diruang tamu pada bulan Mei 2022, yang kedua disetubuhi lagi di semak – semak pada malam hari kira – kira pukul 21.00 WIB setelah mengikuti sholat di Jember dengan cara direbahkan di atas jas hujan, lalu Terdakwa membuka paksa celana dalam anak korban, kemudian memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin anak korban, kemudian digerakkan naik turun berkali – kali, namun anak korban tidak mengetahui apakah waktu itu Terdakwa mengeluarkan sperma atau tidak karena gelap dan sepi, setelah itu anak korban diantar pulang, lalu anak korban disetubuhi yang kesekian kalinya setelah menikah secara siri di rumah kos – kosan di daerah Sibangkajeh – Bali;

- Bahwa setelah bertunangan dengan Terdakwa pada bulan Maret 2022 Terdakwa semakin sering kerumah anak korban, kemudian pada bulan Mei 2022 Terdakwa mengajak anak korban untuk berhubungan badan diruang tamu, namun anak korban menolak karena anak korban takut hamil, kemudian anak korban dirayu oleh Terdakwa yang mengatakan akan bertanggung jawab bila anak korban hamil, kemudian anak korban menuruti ajakan Terdakwa untuk berhubungan badan layaknya suami istri dengan cara Terdakwa mencium pipi anak korban, lalu meremas – remas payudara anak korban, kemudian tangan Terdakwa membuka celana dalam anak korban lalu Terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban dan digerakkan naik turun berkali – kali hingga mengeluarkan sperma diluar alat kelamin anak korban;

- Bahwa pada waktu itu ibu anak korban sedang tidak ada dirumah, namun setelah Terdakwa selesai menyetubuhi anak korban, ibu anak korban datang dan sempat memergoki Terdakwa yang merapikan celananya yang belum terpakai secara sempurna, setelah itu Terdakwa meminta maaf dan mengatakan kalau Terdakwa telah menyetubuhi anak korban dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, kemudian ibu anak korban memberitahukan kejadian persetubuhan tersebut kepada orangtua Terdakwa untuk merencanakan pernikahan secara siri antara anak korban dan Terdakwa;

- Bahwa persetubuhan yang kedua, anak korban disetubuhi lagi lupa hari dan tanggalnya tapi masih dalam bulan Mei 2022, waktu itu anak korban baru

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor ---/-----/---/PN Jmr



selesai mengikuti kegiatan sholat di Jember, kemudian anak korban di jemput Terdakwa untuk diantar pulang, namun dalam perjalanan pulang menuju rumah anak korban, Terdakwa mengatakan kalau dirinya mau buang air kecil, tetapi itu hanya siasat Terdakwa, kemudian Terdakwa membelokkan sepeda motornya menuju kearah semak-semak sepi, setelah berhenti, lalu Terdakwa mengambil jas hujan dari dalam jok sepeda motornya, kemudian dibeber diatas tanah, lalu anak korban disuruh tidur diatas jas hujan tersebut, kemudian Terdakwa membuka secara paksa celana yang anak korban pakai, lalu menindih badan anak korban dari atas dan memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin anak korban, kemudian digerakkan naik turun berkali – kali  $\pm 3$  (tiga) menit, namun anak korban tidak mengetahui apakah Terdakwa mengeluarkan sperma atau tidak karena kondisi gelap, setelah melakukan persetubuhan anak korban kemudian diantar pulang oleh Terdakwa;

- Bahwa anak korban dinikahi siri oleh Terdakwa di Bali dan yang menikahkan adalah Pak Kyai, yang hadir pada waktu itu adalah ibu Terdakwa, ayah kandung anak korban dan ayah sambung anak korban dan dihadiri pula oleh  $\pm 20$  (dua puluh) undangan lainnya;

- Bahwa alasan anak korban melaporkan Terdakwa ke kepolisian karena Terdakwa meninggalkan anak korban ketika anak korban sedang hamil dan yang lebih parah lagi Terdakwa meninggalkan anak korban, lalu bertunangan dengan perempuan lain dan anak korban mengetahui kalau Terdakwa bertunangan dengan perempuan lain yang bernama Mila melalui media tik tok yang diunggah oleh Terdakwa, dan setelah anak korban dipulangkan ke orangtua anak korban di Jember, Terdakwa sudah tidak pernah menghubungi anak korban lagi karena Terdakwa sudah bertunangan dengan perempuan lain, setelah mengetahui Terdakwa bertunangan dengan perempuan lain, anak korban hanya ingin memastikan kabar tersebut dengan menghubungi Terdakwa melalui sambungan telepon dan Terdakwa mengatakan “Kita hanya nikah siri dan tidak ada hukumnya”, karena merasa dikhianati, akhirnya anak korban melaporkan Terdakwa ke pihak Kepolisian;

- Bahwa yang menikahkan siri anak korban dengan Terdakwa adalah orangtua anak korban dengan orangtua Terdakwa;

- Bahwa pada waktu dilangsungkannya nikah siri dengan Terdakwa, anak korban belum dites kehamilan dan anak korban dinyatakan positif hamil setelah siri;



- Bahwa anak korban tidak pernah bersetubuh dengan laki – laki lain selain dengan Terdakwa;
- Bahwa anak korban melahirkan pada tanggal 24 Nopember 2023;
- Bahwa ibu kandung anak korban tidak ada pada saat anak korban nikah siri dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah menikah secara siri dengan Terdakwa, anak korban tinggal serumah dengan Terdakwa layaknya suami istri, yang pertama tinggal di rumah orangtua anak korban, kemudian ikut Terdakwa di rumah orangtua Terdakwa.

Terhadap keterangan anak korban, Terdakwa memberikan pendapat yaitu:

- Bahwa Terdakwa menyatakan menikah terlebih dahulu, baru menyetubuhi anak korban.

**2. Saksi 1**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar adanya;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah anak kandung saksi yang bernama anak korban telah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa anak korban disetubuhi oleh Terdakwa pada saat Terdakwa sedang bermain di rumah saksi kira – kira bulan Mei 2022 sekitar pukul 23.00 WIB;
- Bahwa pada waktu Terdakwa menyetubuhi anak korban, saksi memang tidak tahu, tetapi ketika saksi keluar kamar, lalu menuju ruang tamu, saksi melihat melihat Terdakwa dan anak korban sedang membetulkan celana masing – masing, kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa, “*Hayo habis ngapain*”, setelah itu Terdakwa meminta maaf kepada saksi, kemudian saksi menanyakan kepada anak korban, lalu anak korban menceritakan jika telah disetubuhi Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi tahu ketika anak korban telah disetubuhi oleh Terdakwa, kemudian saksi mendatangi orang tua Terdakwa dan orang tua Terdakwa meminta agar Terdakwa dinikahkan secara siri terlebih dahulu dengan anak korban, tetapi saksi menolak karena yang saksi inginkan adalah Terdakwa dan anak korban dinikahkan secara sah, namun karena saran dari mantan suami saksi (ayah kandung anak korban) akhirnya saksi menyetujui pernikahan siri itu dilaksanakan;
- Bahwa sebelum anak korban dinikahi secara siri oleh Terdakwa, hubungan Terdakwa dan anak korban adalah pacaran dan karena Terdakwa

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor ---/-----/---/PN Jmr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering datang kerumah saksi, saksi merasakan tidak enak jika dilihat tetangga, kemudian pada bulan Maret 2022 Terdakwa mengajak anak korban bertunangan, saat itu yang datang dari pihak Terdakwa adalah kakeknya Terdakwa meminta anak korban agar bertunangan dengan Terdakwa;

- Bahwa setelah anak korban bertunangan dengan Terdakwa, saksi pergi merantau ke Bali untuk mencari biaya pernikahan anak korban, kemudian pada bulan Juli 2022 Terdakwa dan anak korban menikah secara siri karena saksi takut dan saksi tidak mau kalau anak korban hamil duluan. Setelah menikah siri di Bali, Terdakwa dan anak korban tinggal bersama di kos-kosan;
- Bahwa awalnya anak korban dengan Terdakwa hidup rukun layaknya pengantin baru, tetapi pada bulan Agustus 2022 anak korban kabur dari rumah kosnya dan menghubungi saksi, meminta saksi untuk menjemputnya di Bali karena tidak tahan dengan perlakuan Terdakwa yang hanya diberi uang sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan anak korban harus bekerja menyabet ilalang untuk mencari penghasilan tambahan, karena khawatir akan kondisi anak korban, lalu saksi menjemput anak korban dan membawanya pulang ke Jember;
- Bahwa setelah saksi membawa anak korban pulang ke Jember, Terdakwa menyatakan ingin kembali kepada anak korban dengan alasan belum ditalak cerai, setelah itu saksi panggilkan Kyai untuk menikahkan lagi anak korban dengan Terdakwa walau tanpa wali, kemudian setelah menikah, anak korban dengan Terdakwa tinggal dirumah saksi yang berada di, kemudian anak korban dibawa lagi oleh Terdakwa ke Bali;
- Bahwa setelah anak korban dibawa ke Bali oleh Terdakwa, saksi belum sempat menjenguk anak korban karena pada tahun 2023 anak korban pulang ke Jember karena alasan sakit perut, setelah saksi periksakan ke bidan, ternyata hasilnya anak korban positif hamil;
- Bahwa ketika anak korban hamil, anak korban tinggal bersama dengan saksi di, sedangkan Terdakwa bekerja di Bali, namun semakin lama Terdakwa tidak pernah menghubungi anak korban dan justru malah bertunangan dengan perempuan lain, kemudian untuk memastikan informasi kebenaran tunangan itu, saksi saya mencoba menelepon Terdakwa dan dijawab, "Cuma nikah siri tidak ada hukumnya" dan karena perbuatan Terdakwa itu, saksi merasa dirugikan oleh pernyataan dan sikap Terdakwa tersebut, lalu saksi melaporkan Terdakwa kepada Kepolisian;
- Bahwa setelah mendengar saksi melaporkan Terdakwa kepada Polisi, pihak keluarga Terdakwa ada yang datang kerumah saksi dan memberi uang

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor ---/-----/---/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) membawa surat pencabutan dan meminta saksi untuk menandatangani, namun saksi menolak karena takut hanya sebagai permainan Terdakwa dan keluarganya saja dan karena saksi tidak bersedia menandatangani surat pencabutan laporan Polisi tersebut, maka uang sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut diminta lagi oleh keluarga Terdakwa;

- Bahwa setelah ketahuan menyetubuhi anak korban, Terdakwa menyatakan siap bertanggung jawab untuk menikahi anak korban, dan saksi menyetujuinya, lalu saksi mengundang beberapa orang yang disetujui juga oleh ayah kandungnya dan dinikahkan oleh Ustad Johari.
- Bahwa yang menikahkan secara siri anak korban dengan Terdakwa adalah Pak Modin dengan dihadiri oleh ayah kandungnya, ayah sambungnya dan saksi sendiri dengan dihadiri oleh  $\pm$  20 (dua puluh) orang undangan;
- Bahwa anak yang dikandung anak korban sudah lahir dan sekarang sudah berusia 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa anak korban tidak pernah mengalami kekerasan dalam bentuk apapun dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu:

- Bahwa Terdakwa menyatakan anak korban hanya Terdakwa beri uang sejumlah Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) itu tidak benar.

**3. Saksi 2**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar adanya;
- Bahwa yang saksi ketahui jika mantan istri saksi yang bernama saksi 1 telah melaporkan Terdakwa kepada pihak Kepolisian karena telah menyetubuhi anak saksi yang bernama anak korban;
- Bahwa anak korban disetubuhi oleh Terdakwa di rumah kos – kosan di Sibangkajeh – Bali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada anak korban, namun sebagai ayah kandung yang telah menikahkan anak korban dengan Terdakwa, pastinya sudah beberapa kali anak korban melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, namun yang jelas persetubuhan tersebut sudah sering dilakukan karena Terdakwa dan anak korban sudah menikah secara siri dan tinggal bersama di kos – kosan yang terletak di Sibangkajeh Pulau Bali;





- Bahwa saksi datang sebagai saksi pada saat pernikahan siri Terdakwa dan anak korban tersebut terjadi di kos-kosan Sibang pulau Bali dan yang menikahkan adalah kyai dan yang datang ada saksi 1 bersama bapak sambungnya Syarotul Aqliah;
- Bahwa antara anak korban dengan Terdakwa sudah bertunangan, ada kekawatiran saksi dikemudian hari terjadi hal – hal yang tidak diinginkan oleh keluarga, sehingga saksi berinisiatif menikahkan anak korban dengan Terdakwa secara siri dulu dan ketika nanti sudah cukup biaya, maka akan saksi nikahkan secara resmi menurut peraturan negara;
- Bahwa tujuan saksi menikahkan anak korban dengan Terdakwa adalah untuk menghindari ketakutan kalau anak korban hamil duluan diluar nikah, karena menurut kabar yang beredar jika anak korban sering disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi lupa kapan pelaksanaan pernikahan anak korban dengan Terdakwa, hanya tempatnya di Bali dan dihadiri oleh ± 10 (sepuluh) orang teman, setelah anak korban dengan Terdakwa dan resmi menjadi suami istri siri, mereka tinggal 1 (satu) rumah kos di Sibang – Bali dan sepengetahuan saksi, anak korban hamil setelah menikah siri dengan Terdakwa dan saat ini anak korban belum dikaruniai anak, tetapi sudah hamil selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa saksi bercerai dengan saksi 1 (ibu kandung anak korban) sudah lama dan sekarang saksi sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tidak memberi nafkah kepada anak korban karena saksi tinggal di Bali, sedangkan anak korban tinggal di Jember bersama ibunya;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kabar kalau Terdakwa akan bertunangan dengan anak korban dari orangtua Terdakwa ketika main ke kosan saksi di Bali dan ketika hendak menikahkan anak korban dengan Terdakwa, saksi sudah memberitahu anak korban jika saksi yang menikahkan anak korban dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui terjadinya persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban;
- Bahwa saksi tahu dari orang lain yang katanya anak korban pisah dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi lupa berapa umur anak korban.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:



**1. Keterangan Ahli 1** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Ahli sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar adanya;
- Bahwa sebelumnya Ahli pernah menjabat sebagai Kepala KUA Kecamatan Pakusari pada tahun 2005, kemudian pada tahun 2008 Ahli menjabat sebagai kepala KUA Kecamatan Jenggawah, lalu pada tahun 2010 Ahli menjabat sebagai Kepala KUA Kecamatan Kaliwates dan pada tahun 2015 Ahli menjabat sebagai kepala KUA Kecamatan Rambipuji, selanjutnya pada tahun 2018 Ahli menjabat sebagai kepala KUA Kecamatan Mayang hingga saat ini;
- Bahwa Sesuai dengan keahlian Ahli bahwa masalah perkawinan di Indonesia diatur di dalam Undang – undang pada Pasal 7 Ayat 1 UU No 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;
- Bahwa dalam Undang-undang perkawinan hanya mengatur terkait pernikahan sah menurut hukum positif, yang mana tidak mengatur terkait pernikahan siri yang mana ada syarat dan rukunnya;
- Bahwa syarat – syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan perkawinan, antara lain:
  - Calon pengantin harus mencapai usia 19 (sembilan tahun) tahun baik pria dan wanitanya, bilamana calon mempelai ada yang masih dibawah umur harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama Jember terlebih dahulu jika akan melakukan pencatatan pernikahan secara sah.
  - Dan memenuhi rukun diantaranya: adanya calon pengantian pria dan wanita, persetujuan dari wali atau kedua orang tua mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, Adanya akad, Adanya saksi dalam perkawinan tersebut
- Bahwa di dalam hukum Indonesia tidak mengatur adanya perkawinan siri, perkawinan secara siri dilaksanakan oleh beberapa orang dengan tujuan untuk menghindarkan diri dari perbuatan zina. Namun demikian dalam undang-undang perkawinan tidak mengatur tentang pernikahan siri jadi menurut pendapat Ahli hal tersebut tidak dibenarkan dalam undang-undang perkawinan yang mana perkawinan tersebut adalah perkawinan yang tidak diberitahukan atau dicatatkan kepada petugas pencatat perkawinan yang berwenang dan perbuatan tersebut merupakan bentuk pelanggaran;



- Bahwa menurut Ahli bahwa pernikahan siri tersebut hanya didasarkan pada pandangan dan kepercayaan masing – masing calon pengantin maupun keluarga calon pengantin dianggap sah menurut kepercayaannya namun di mata undang-undang tidak ada yang mengatur perkawinan siri terhadap anak dibawah umur dan melanggar aturan hukum yang berlaku;
- Bahwa menurut Ahli bagi calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan yang masih di bawah umur harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama, maka calon pengantin tersebut tidak bisa melangsungkan perkawinan;
- Bahwa karena perkawinan yang dilangsungkan secara siri tidak membutuhkan dispensasi dari Pengadilan Agama;
- Bahwa menurut pandangan agama Islam, Nikah Siri adalah merupakan pernikahan yang dilakukan oleh sepasang kekasih tanpa ada pemberitahuan (dicatatkan) di Kantor Urusan Agama (KUA), tetapi pernikahan ini sudah memenuhi unsur-unsur pernikahan dalam Islam, yang meliputi dua mempelai, dua orang saksi, wali, ijab-kabul dan juga mas kawin;
- Bahwa menurut pendapat Ahli bahwa pernikahan secara siri terhadap anak yang masih dibawah umur bisa diajukan isbat. Namun permohonan isbat untuk disetujui atau tidaknya tergantung dari pihak Pengadilan Agama, semua tergantung dari niat atau motif dari pernikahan tersebut dilangsungkan, karena masih dimungkinkan pernikahan siri tersebut didaftarkan atau dicatatkan kepada petugas pencatat perkawinan yang berwenang sehingga ada penyelesaiannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat-surat, yaitu :

a. Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Daerah dr. SOEBANDI Nomor: ---/-----/---/---- tanggal 16 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Daniel Suseno, Sp. OG dengan hasil pemeriksaan :

I. Keadaan Umum :

Pasien perempuan berusia tujuh belas tahun, berat badan empat puluh kilogram, tinggi badan seratus lima puluh dua kilogram. kesadaran pasien baik, tekanan darah seratus Sembilan per tujuh puluh millimeter air raksa, denyut nadi seratus dua puluh tiga kali permenit, frekuensi napas dua puluh kali permenit, suhu tiga puluh enam koma empat derajat selsius.

II. Pemeriksaan Fisik :

1. Kepala : Tidak ada tanda-tanda kekerasan
2. Leher : Tidak ada tanda-tanda kekerasan



- ### III. Pemeriksaan Genital :

#### IV. Pemeriksaan Penunjang :

- ## V. KESIMPULAN

2. Korban hamil dengan usia kehamilan dua puluh minggu.

- c. Kartu Keluarga Nomor -----, menerangkan bahwa anak korban dengan NIK ----- tanggal lahir 21 Oktober 2006;

- Bahwa keterangan Terdakwa sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar adanya;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena dianggap meninggalkan istri Terdakwa yaitu anak korban yang sedang hamil dan Terdakwa bertunangan dengan perempuan lain;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan anak korban sejak bulan Januari 2022, lalu berpacaran putus sambung, kemudian pada bulan Maret 2022 Terdakwa bertunangan dengan anak korban, lalu pada bulan Nopember 2022 Terdakwa menikahi anak korban secara siri di Bali;

- Bahwa yang Terdakwa tahu ketika menikahi anak korban usianya baru menginjak 16 (enam belas) tahun;

- Bahwa Terdakwa pernah melakukan persetubuhan dengan anak korban dan Terdakwa sering menyetubuhi anak korban di kos-kosan di Bali setelah Terdakwa dan anak korban resmi menikah secara siri;

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor ---/-----/----/PN Jmr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyetubuhi anak korban dengan cara memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin anak korban, lalu Terdakwa gerak – gerakan naik turun berkali – kali hingga mengeluarkan sperma, selain itu Terdakwa juga pernah menyetubuhi anak korban dirumahnya di Sumberjambe, kemudian juga pernah menyetubuhi anak korban disemak – semak di Jember dan Terdakwa sering melakukan persetubuhan dengan anak korban karena Terdakwa merasa bahwa anak korban adalah istri Terdakwa;
- Bahwa setelah bertunangan dengan anak korban, Terdakwa tidak pernah menyetubuhnya, dan Terdakwa baru menyetubuhi anak korban setelah menikah secara siri;
- Bahwa pertunangan anatara Terdakwa dengan anak korban adalah atas permintaan kami berdua, yang melamarkan dari pihak Terdakwa adalah kakek dan nenek Terdakwa, karena sejak kecil Terdakwa tinggal dengan kakek dan nenek, sedangkan orangtua Terdakwa bekerja di Bali dan sebelum Terdakwa dengan anak korban menikah secara siri, terlebih dahulu keluarga Terdakwa dengan keluarga anak korban mengadakan musyawarah untuk menentukan hari baiknya;
- Bahwa Terdakwa berani menyetubuhi anak korban karena Terdakwa sudah menikahi anak korban pada bulan Nopember 2022 di Bali dan yang menikahkan adalah penghulu yang tidak Terdakwa ketahui namanya, dan dalam pernikahan tersebut disaksikan juga oleh ibu kandung anak korban yang bernama saksi 1 lalu ayah kandung anak korban yang bernama saksi 2 dan juga dihadiri oleh orangtua kandung Terdakwa yaitu Saidi dan Siti;
- Bahwa alasan Terdakwa menikahi anak korban karena Terdakwa sangat mencintainya dan anak korban juga mencintai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa saat ini sudah selesai ujian dan tinggal menunggu kelulusan saja dan selanjutnya Terdakwa pergi ke Bali untuk mencari biaya pernikahan Terdakwa dengan anak korban dan untuk sementara waktu anak korban tinggal dengan ibunya yang bernama saksi 1;
- Bahwa yang merencanakan sekaligus bermusyawarah untuk pernikahan Terdakwa dengan anak korban adalah keluarga anak korban, namun masih nikah secara siri dan setelah menikah secara siri dengan anak korban, Terdakwa tinggal dengan anak korban dirumah kos dan sering melakukan hubungan badan layaknya pasangan suami istri pada umumnya;
- Bahwa setiap Terdakwa mengajak anak korban untuk melakukan persetubuhan, Terdakwa selalu memperlakukan seperti layaknya suami istri,

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor ---/-----/----/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti merayunya dan membelai baru setelah itu Terdakwa menyertubuhi anak korban;

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan anak korban selama tinggal di rumah kos baik – baik saja, tetapi memang anak korban pernah kabur dari rumah kos, dan setelah Terdakwa cari ternyata anak korban pulang ke rumah ibunya di Jember dan saksi 1 menengahi permasalahannya dan menyampaikan *“Biar sudah nak kalau kamu tidak mau tidur di sini biarkan anak korban sudah, biar anaknya anak korban (kandungan anak korban) saya yang memberi makan”*, kemudian Terdakwa jawab *“Iya sampean pasrah bu tapi saya tidak pasrah karena anak jadi korban”* kemudian Terdakwa memutuskan mencari nafkah pergi ke Bali;

- Bahwa anak korban pernah kabur dari rumah kos di Bali sekitar 1 (satu) bulan kurang 2 (dua) hari tinggal di Bali, anak korban kabur dan Terdakwa cari tetapi tidak ketemu, lalu Terdakwa lanjutkan pencarian ke Jember dan ternyata anak korban pulang kerumah ibunya di dan Terdakwa memang pernah menalak cerai anak korban, itu disebabkan oleh sikap anak korban yang susah diatur, namun akhirnya setelah Terdakwa menemui ibunya dan meminta untuk dinikahkan lagi dan disetujui, kemudian ayah sambung anak korban menemui Terdakwa di masjid dalam rangka nikah siri lagi, kemudian Terdakwa tinggal di rumah ibunya anak korban;

- Bahwa awalnya hubungan Terdakwa dengan ibunya anak korban baik – baik saja, namun setelah anak korban dengan ibunya terlibat cek cok, lalu anak korban minta kabur dan tinggal di rumah Terdakwa di Sumberjambe, kemudian atas ajakan anak korban untuk kabur dari rumah ibunya tersebut, Terdakwa berusaha memberi pengertian agar tidak melanjutkan niat kaburnya, dan bahkan ibunya anak korban justru mengutuk Terdakwa dengan kata – kata *“Kalau berani mengajak ANAK KORBAN kerumah, kakimu patah”*. Akhirnya Terdakwa kembali mencari nafkah;

- Bahwa setelah anak korban dinyatakan hamil 3 (tiga) minggu, anak korban menuntut cerai, karena Terdakwa tidak menghiraukannya, sampai – sampai anak korban menampar Terdakwa dan dalam hal menjaga kesehatan jabang bayi yang dikandung anak korban, Terdakwa hanya memijatkan ke tukang pijat untuk memeriksa kehamilannya, tapi belum pernah memeriksakan ke bidan;

- Bahwa yang hadir dalam pernikahan Terdakwa dengan anak korban, antara lain Pak Kyai, lalu saksi-saksi dan keluarga yang hadir dalam

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor ---/-----/----/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan secara siri Terdakwa dengan anak korban ada ± 12 (dua belas) orang, kemudian nikahan yang kedua dihadiri oleh 15 (lima belas) orang;

- Bahwa setiap melakukan hubungan suami istri dengan anak korban, Terdakwa lakukan atas dasar suka sama suka dan Terdakwa tidak pernah memaksanya.
- Bahwa tujuan Terdakwa menikahi anak korban secara siri karena pernikahan siri itu untuk menghindari dari perbuatan zina dan untuk menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan. Sedangkan kalau menikah secara resmi menurut hukum negara membutuhkan banyak biaya;
- Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan anak korban dan bertunangan dengan Perempuan lain adalah karena saksi 1 tidak suka dengan ayah kandung anak korban dekat dengan ayah sambungnya dan ketidaksukaan itu setelah Terdakwa menikah secara siri dengan anak korban dan saksi 1 tidak suka kepada orangtua Terdakwa karena menurutnya orang tua Terdakwa sering berkunjung kerumah kos orangtua anak korban, itu yang membuatnya tidak suka;
- Bahwa Terdakwa memang benar telah bertunangan dengan perempuan lain.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai kaos berwarna biru;
2. 1 (satu) helai celana training warna hitam;
3. 1 (satu) helai celana dalam warna orange;
4. 1 (satu) helai BH berwarna pink.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa kenal dengan anak korban sejak bulan Januari 2022, lalu berpacaran putus sambung, kemudian pada bulan Maret 2022 Terdakwa bertunangan dengan anak korban, lalu pada bulan Nopember 2022 Terdakwa menikahi anak korban secara siri di Bali;
- Bahwa Terdakwa tahu ketika menikahi anak korban usianya baru menginjak 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa pada bulan Mei 2022 dirumah anak korban di Jember, anak korban disetubuhi oleh Terdakwa;

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor ---/-----/----/PN Jmr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa menyetubuhi anak korban dengan cara alat kelamin Terdakwa dimasukkan kedalam alat kelamin anak korban, kemudian digerak – gerakkan naik turun berkali – kali hingga mengeluarkan sperma diluar alat kelamin anak korban;
- Bahwa anak korban tidak bisa mengingat dengan pasti berapa kali sudah disetubuhi oleh Terdakwa, namun yang anak korban ingat bahwa pertama kali disetubuhi oleh Terdakwa di dalam rumah anak korban tepatnya diruang tamu pada bulan Mei 2022, yang kedua disetubuhi lagi di semak – semak pada malam hari kira-kira pukul 21.00 WIB setelah mengikuti sholawatan di Jember, lalu anak korban disetubuhi yang kesekian kalinya setelah menikah secara siri di rumah kos – kosan di daerah Sibangkajeh – Bali;
- Bahwa setelah bertunangan dengan Terdakwa pada bulan Maret 2022 Terdakwa semakin sering kerumah anak korban, kemudian pada bulan Mei 2022 Terdakwa mengajak anak korban untuk berhubungan badan diruang tamu, namun anak korban menolak karena anak korban takut hamil, kemudian anak korban dirayu oleh Terdakwa yang mengatakan akan bertanggung jawab bila anak korban hamil, kemudian anak korban menuruti ajakan Terdakwa untuk berhubungan badan layaknya suami istri dengan cara Terdakwa mencium pipi anak korban, lalu meremas – remas payudara anak korban, kemudian tangan Terdakwa membuka celana dalam anak korban lalu Terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban dan digerakkan naik turun berkali – kali hingga mengeluarkan sperma diluar alat kelamin anak korban ;
- Bahwa pada waktu Terdakwa menyetubuhi anak korban pada bulan Mei 2022, saksi 1 keluar kamar lalu menuju ruang tamu, dan saksi 1 melihat melihat Terdakwa dan anak korban sedang membetulkan celana masing – masing, kemudian saksi 1 bertanya kepada Terdakwa, “Hayo habis ngapain?“, setelah itu Terdakwa meminta maaf kepada saksi 1, kemudian saksi 1 menanyakan kepada anak korban , lalu anak korban menceritakan jika telah disetubuhi Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi 1 tahu kalau anak korban telah disetubuhi oleh Terdakwa, kemudian saksi 1 mendatangi orang tua Terdakwa dan orang tua Terdakwa meminta agar Terdakwa dinikahkan secara siri terlebih dahulu dengan anak korban , tetapi saksi 1 menolak karena yang saksi 1 inginkan adalah Terdakwa dan anak korban dinikahkan secara sah, namun karena



saran dari mantan suami saksi 1 (ayah kandung anak korban ) akhirnya saksi 1 menyetujui pernikahan siri itu dilaksanakan;

- Bahwa persetubuhan yang kedua terjadi di bulan Mei 2022 juga, namun lupa hari dan tanggalnya, pada waktu itu anak korban baru selesai mengikuti kegiatan sholawatan di Jember, kemudian anak korban di jemput Terdakwa untuk diantar pulang, namun dalam perjalanan pulang menuju rumah anak korban , Terdakwa mengatakan kalau dirinya mau buang air kecil, kemudian Terdakwa membelokkan sepeda motornya menuju ke arah semak-semak sepi, setelah berhenti, lalu Terdakwa mengambil jas hujan dari dalam jok sepeda motornya, kemudian dibeber diatas tanah, lalu anak korban disuruh tidur diatas jas hujan tersebut, kemudian Terdakwa membuka secara dengan paksa celana yang anak korban pakai, lalu menindih badan anak korban dari atas dan memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin anak korban , kemudian digerakkan naik turun berkali – kali  $\pm$  3 (tiga) menit, namun anak korban tidak mengetahui apakah Terdakwa mengeluarkan sperma atau tidak karena kondisi gelap, setelah melakukan persetubuhan anak korban kemudian diantar pulang oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah anak korban bertunangan dengan Terdakwa, saksi 1 pergi merantau ke Bali untuk mencari biaya pernikahan anak korban , kemudian pada bulan Juli 2022 Terdakwa dan anak korban menikah secara siri karena saksi 1 takut dan saksi 1 tidak mau kalau anak korban hamil duluan, setelah menikah siri di Bali, Terdakwa dan anak korban tinggal bersama di kos-kosan;

- Bahwa awalnya anak korban dengan Terdakwa hidup rukun layaknya pengantin baru, tetapi pada bulan Agustus 2022 anak korban kabur dari rumah kosnya dan menghubungi saksi 1, meminta saksi 1 untuk menjemputnya di Bali karena tidak tahan dengan perlakuan Terdakwa yang hanya diberi uang sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan anak korban harus bekerja menyabet ilalang untuk mencari penghasilan tambahan, karena khawatir akan kondisi anak korban , lalu saksi 1 menjemput anak korban dan membawanya pulang ke Jember;

- Bahwa anak korban pernah kabur dari rumah kos di Bali sekitar 1 (satu) bulan kurang 2 (dua) hari tinggal di Bali, anak korban kabur pulang kerumah ibunya di Sumberjambe dan Terdakwa pernah menalak cerai anak korban , disebabkan oleh sikap anak korban yang susah diatur, namun akhirnya setelah Terdakwa menemui ibunya dan meminta untuk dinikahkan lagi dan disetujui, kemudian ayah sambung anak korban menemui Terdakwa dimasjid



dalam rangka nikah siri lagi, kemudian Terdakwa tinggal dirumah ibunya anak korban ;

- Bahwa alasan anak korban melaporkan Terdakwa ke kepolisian karena Terdakwa meninggalkan anak korban ketika anak korban sedang hamil, lalu bertunangan dengan perempuan lain dan anak korban mengetahui kalau Terdakwa bertunangan dengan perempuan lain yang bernama Mila melalui media tik tok yang diunggah oleh Terdakwa yaitu setelah anak korban dipulangkan ke orangtua anak korban di Jember, Terdakwa sudah tidak pernah menghubungi anak korban lagi karena Terdakwa sudah bertunangan dengan perempuan lain, setelah mengetahui Terdakwa bertunangan dengan perempuan lain, anak korban hanya ingin memastikan kabar tersebut dengan menghubungi Terdakwa melalui sambungan telepon dan Terdakwa mengatakan “Kita hanya nikah siri dan tidak ada hukumnya”, karena merasa dikhianati, akhirnya anak korban melaporkan Terdakwa ke pihak Kepolisian;
- Bahwa menurut Ahli didalam Undang-undang perkawinan hanya mengatur terkait pernikahan sah menurut hukum positif, yang mana tidak mengatur terkait pernikahan siri yang mana ada syarat dan rukunnya;
- Bahwa syarat – syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan perkawinan, antara lain:
  - Calon pengantin harus mencapai usia 19 (sembilan tahun) tahun baik pria dan wanitanya, bilamana calon mempelai ada yang masih dibawah umur harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama Jember terlebih dahulu jika akan melakukan pencatatan pernikahan secara sah.
  - Dan memenuhi rukun diantaranya: adanya calon pengantin pria dan wanita, persetujuan dari wali atau kedua orang tua mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, Adanya akad, Adanya saksi dalam perkawinan tersebut
- Bahwa di dalam hukum Indonesia tidak mengatur adanya perkawinan siri, perkawinan secara siri dilaksanakan oleh beberapa orang dengan tujuan untuk menghindarkan diri dari perbuatan zina. Namun demikian dalam undang-undang perkawinan tidak mengatur tentang pernikahan siri jadi menurut pendapat Ahli hal tersebut tidak dibenarkan dalam undang-undang perkawinan yang mana perkawinan tersebut adalah perkawinan yang tidak diberitahukan atau dicatatkan kepada petugas pencatat perkawinan yang berwenang dan perbuatan tersebut merupakan bentuk pelanggaran;
- Bahwa menurut Ahli bahwa pernikahan siri tersebut hanya didasarkan pada pandangan dan kepercayaan masing – masing calon pengantin





maupun keluarga calon pengantin dianggap sah menurut kepercayaannya namun di mata undang-undang tidak ada yang mengatur perkawinan siri terhadap anak dibawah umur dan melanggar aturan hukum yang berlaku;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli pernikahan secara siri terhadap anak yang masih dibawah umur bisa diajukan isbat. Namun permohonan isbat untuk disetujui atau tidaknya tergantung dari pihak Pengadilan Agama, semua tergantung dari niat atau motif dari pernikahan tersebut dilangsungkan, karena masih dimungkinkan pernikahan siri tersebut didaftarkan atau dicatatkan kepada petugas pencatat perkawinan yang berwenang sehingga ada penyelesaiannya;

- Bahwa berdasarkan bukti surat Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Daerah dr. SOEBANDI Nomor: ---/-----/---/---- tanggal 16 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Daniel Suseno,Sp.OG dengan hasil pemeriksaan :

I. Keadaan Umum :

Pasien perempuan berusia tujuh belas tahun, berat badan empat puluh kilogram, tinggi badan seratus lima puluh dua kilogram. kesadaran pasien baik, tekanan darah seratus Sembilan per tujuh puluh millimeter air raksa, denyut nadi seratus dua puluh tiga kali permenit, frekuensi napas dua puluh kali permenit, suhu tiga puluh enam koma empat derajat selsius

II. Pemeriksaan Fisik :

1. Kepala : Tidak ada tanda-tanda kekerasan
2. Leher : Tidak ada tanda-tanda kekerasan
3. Dada : Tidak ada tanda-tanda kekerasan
4. Perut : Tidak ada tanda-tanda kekerasan, perut membesar sesuai usia kandungan 20 minggu
5. Punggung : Tidak ada tanda-tanda kekerasan
6. Anggota gerak atas dan bawah : Tidak ada tanda-tanda kekerasan

III. Pemeriksaan Genital :

Tampak robekan pada selaput dara arah jam tiga koma lima koma tujuh koma Sembilan dan dua belas akibat trauma benda tumpul

IV. Pemeriksaan Penunjang :

1. Dilakukan pemeriksaan kehamilan melalui urine hasilnya positif
2. Didapatkan pemeriksaan usapan vagina hasilnya sperma negative



3. dilakukan pemeriksaan Ultrasonografi (USG) : hasilnya didapatkan janin tunggal hidup koma berat janin empat ratus dua puluh empat gram

**V. KESIMPULAN**

1. didapatkan robekan pada selaput dara arah jam 3,5,7,9 dan 12 akibat trauma benda tumpul
2. Korban hamil dengan usia kehamilan dua puluh minggu.
  - Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor ----/--/--/----- menerangkan bahwa anak korban lahir pada tanggal 21 Oktober 2006;
  - Bahwa berdasarkan bukti surat Kartu Keluarga Nomor ----- menerangkan bahwa anak korban dengan NIK ----- tanggal lahir 21 Oktober 2006 masih berumur kurang lebih 16 (enam belas) tahun ketika persetubuhan tersebut terjadi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) jo pasal 76 D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur "Setiap Orang";**
- 2. Unsur "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain".**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur "Setiap Orang"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah orang perseorangan atau korporasi yang bertindak sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum;



Menimbang, bahwa berkaitan dengan subyek hukum yang dimaksud maka jangan sampai terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa di persidangan, dan setelah ditanya oleh Majelis Hakim Terdakwa mengaku bernama : **TERDAKWA**, dengan identitas selengkapnya sesuai dengan identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan. Hal ini juga diperkuat oleh keterangan para saksi, yang menerangkan bahwa Terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah memang benar orang dengan identitas seperti yang dimaksud dalam surat dakwaan. Dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (**Error in Persona**);

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan, „Orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki jasmani dan rohani yang sehat“;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa memiliki jasmani dan rohani yang sehat. Oleh karena itu jika dipandang dari segi hukum, Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya apabila dakwaan Penuntut Umum terbukti nantinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2 Unsur ”Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”**

Menimbang, bahwa pengertian tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk telah cukup jelas, dan perbuatan-perbuatan tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti maka dianggap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Anak” disini adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan, menurut R. Soesusilo, adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang bisa dijadikan untuk mendapatkan anak. Anggota kelamin laki-laki harus masuk ke dalam anggota kelamin perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan Arrest Hooge Raad 5 Pebruari 1912 (W.9292);



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, awalnya Terdakwa kenal dengan anak korban sejak bulan Januari 2022, lalu berpacaran putus sambung, kemudian pada bulan Maret 2022 Terdakwa bertunangan dengan anak korban, lalu pada bulan Nopember 2022 Terdakwa menikahi anak korban secara siri di Bali;

Bahwa Terdakwa tahu ketika menikahi anak korban usianya baru menginjak 16 (enam belas) tahun;

Bahwa pada bulan Mei 2022 di rumah anak korban di Jember, anak korban disetubuhi oleh Terdakwa;

Bahwa Terdakwa menyetubuhi anak korban dengan cara alat kelamin Terdakwa dimasukkan kedalam alat kelamin anak korban, kemudian digerak – gerakkan naik turun berkali – kali hingga mengeluarkan sperma diluar alat kelamin anak korban ;

Bahwa anak korban tidak bisa mengingat dengan pasti berapa kali sudah disetubuhi oleh Terdakwa, namun yang anak korban ingat bahwa pertama kali disetubuhi oleh Terdakwa di dalam rumah anak korban tepatnya di ruang tamu pada bulan Mei 2022, yang kedua disetubuhi lagi di semak – semak pada malam hari kira-kira pukul 21.00 WIB setelah mengikuti sholat di Jember, lalu anak korban disetubuhi yang kesekian kalinya setelah menikah secara siri di rumah kos – kosan di daerah Sibangkajeh – Bali;

Bahwa setelah bertunangan dengan Terdakwa pada bulan Maret 2022 Terdakwa semakin sering kerumah anak korban, kemudian pada bulan Mei 2022 Terdakwa mengajak anak korban untuk berhubungan badan di ruang tamu, namun anak korban menolak karena anak korban takut hamil, kemudian anak korban dirayu oleh Terdakwa yang mengatakan akan bertanggung jawab bila anak korban hamil, kemudian anak korban menuruti ajakan Terdakwa untuk berhubungan badan layaknya suami istri dengan cara Terdakwa mencium pipi anak korban, lalu meremas – remas payudara anak korban, kemudian tangan Terdakwa membuka celana dalam anak korban lalu Terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban dan digerakkan naik turun berkali – kali hingga mengeluarkan sperma diluar alat kelamin anak korban ;

Bahwa pada waktu Terdakwa menyetubuhi anak korban pada bulan Mei 2022, saksi 1 keluar kamar lalu menuju ruang tamu, dan saksi 1 melihat melihat Terdakwa dan anak korban sedang membenturkan celana masing – masing, kemudian saksi 1 bertanya kepada Terdakwa, “*Hayo habis ngapain?*“, setelah itu Terdakwa meminta maaf kepada saksi 1, kemudian saksi 1 menanyakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada anak korban , lalu anak korban menceritakan jika telah disetubuhi Terdakwa;

Bahwa setelah saksi 1 tahu kalau anak korban telah disetubuhi oleh Terdakwa, kemudian saksi 1 mendatangi orang tua Terdakwa dan orang tua Terdakwa meminta agar Terdakwa dinikahkan secara siri terlebih dahulu dengan anak korban , tetapi saksi 1 menolak karena yang saksi 1 inginkan adalah Terdakwa dan anak korban dinikahkan secara sah, namun karena saran dari mantan suami saksi 1 (ayah kandung anak korban ) akhirnya saksi 1 menyetujui pernikahan siri itu dilaksanakan;

Bahwa persetubuhan yang kedua terjadi di bulan Mei 2022 juga, namun lupa hari dan tanggalnya, pada waktu itu anak korban baru selesai mengikuti kegiatan sholawatan di Jember, kemudian anak korban di jemput Terdakwa untuk diantar pulang, namun dalam perjalanan pulang menuju rumah anak korban , Terdakwa mengatakan kalau dirinya mau buang air kecil, kemudian Terdakwa membelokkan sepeda motornya menuju ke arah semak-semak sepi, setelah berhenti, lalu Terdakwa mengambil jas hujan dari dalam jok sepeda motornya, kemudian dibeber diatas tanah, lalu anak korban disuruh tidur diatas jas hujan tersebut, kemudian Terdakwa membuka secara paksa celana yang anak korban pakai, lalu menindih badan anak korban dari atas dan memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin anak korban , kemudian digerakkan naik turun berkali – kali  $\pm$  3 (tiga) menit, namun anak korban tidak mengetahui apakah Terdakwa mengeluarkan sperma atau tidak karena kondisi gelap, setelah melakukan persetubuhan anak korban kemudian diantar pulang oleh Terdakwa;

Bahwa setelah anak korban bertunangan dengan Terdakwa, saksi 1 pergi merantau ke Bali untuk mencari biaya pernikahan anak korban , kemudian pada bulan Juli 2022 Terdakwa dan anak korban menikah secara siri karena saksi 1 takut dan saksi 1 tidak mau kalau anak korban hamil duluan, setelah menikah siri di Bali, Terdakwa dan anak korban tinggal bersama di kos-kosan;

Bahwa awalnya anak korban dengan Terdakwa hidup rukun layaknya pengantin baru, tetapi pada bulan Agustus 2022 anak korban kabur dari rumah kosnya dan menghubungi saksi Wasilah, meminta saksi 1 untuk menjemputnya di Bali karena tidak tahan dengan perlakuan Terdakwa yang hanya diberi uang sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan anak korban harus bekerja menyabet ilalang untuk mencari penghasilan tambahan, karena khawatir akan kondisi anak korban , lalu saksi 1 menjemput anak korban dan membawanya pulang ke Jember;

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor ---/-----/---/PN Jmr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak korban pernah kabur dari rumah kos di Bali sekitar 1 (satu) bulan kurang 2 (dua) hari tinggal di Bali, anak korban kabur pulang kerumah ibunya di Sumberjambe dan Terdakwa pernah menalak cerai anak korban, disebabkan oleh sikap anak korban yang susah diatur, namun akhirnya setelah Terdakwa menemui ibunya dan meminta untuk dinikahkan lagi dan disetujui, kemudian ayah sambung anak korban menemui Terdakwa dimasjid dalam rangka nikah siri lagi, kemudian Terdakwa tinggal dirumah ibunya anak korban ;

Bahwa alasan anak korban melaporkan Terdakwa ke kepolisian karena Terdakwa meninggalkan anak korban ketika anak korban sedang hamil, lalu bertunangan dengan perempuan lain dan anak korban mengetahui kalau Terdakwa bertunangan dengan perempuan lain yang bernama Mila melalui media tik tok yang diunggah oleh Terdakwa yaitu setelah anak korban dipulangkan ke orangtua anak korban di Jember, Terdakwa sudah tidak pernah menghubungi anak korban lagi karena Terdakwa sudah bertunangan dengan perempuan lain, setelah mengetahui Terdakwa bertunangan dengan perempuan lain, anak korban hanya ingin memastikan kabar tersebut dengan menghubungi Terdakwa melalui sambungan telepon dan Terdakwa mengatakan "*Kita hanya nikah siri dan tidak ada hukumnya*", karena merasa dikhianati, akhirnya anak korban melaporkan Terdakwa ke pihak Kepolisian;

Bahwa menurut Ahli didalam Undang-undang perkawinan hanya mengatur terkait pernikahan sah menurut hukum positif, yang mana tidak mengatur terkait pernikahan siri yang mana ada syarat dan rukunnya;

- Bahwa syarat – syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan perkawinan, antara lain:
- Calon pengantin harus mencapai usia 19 (sembilan tahun) tahun baik pria dan wanitanya, bilamana calon mempelai ada yang masih dibawah umur harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama Jember terlebih dahulu jika akan melakukan pencatatan pernikahan secara sah.
- Dan memenuhi rukun diantaranya: adanya calon pengantian pria dan wanita, persetujuan dari wali atau kedua orang tua mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, Adanya akad, Adanya saksi dalam perkawinan tersebut
- Bahwa di dalam hukum Indonesia tidak mengatur adanya perkawinan siri, perkawinan secara siri dilaksanakan oleh beberapa orang dengan tujuan untuk menghindarkan diri dari perbuatan zina. Namun demikian dalam undang-undang perkawinan tidak mengatur tentang pernikahan siri jadi menurut pendapat Ahli hal tersebut tidak dibenarkan dalam undang-undang

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor ---/-----/----/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



perkawinan yang mana perkawinan tersebut adalah perkawinan yang tidak diberitahukan atau dicatatkan kepada petugas pencatat perkawinan yang berwenang dan perbuatan tersebut merupakan bentuk pelanggaran;

- Bahwa menurut Ahli bahwa pernikahan siri tersebut hanya didasarkan pada pandangan dan kepercayaan masing – masing calon pengantin maupun keluarga calon pengantin dianggap sah menurut kepercayaannya namun di mata undang-undang tidak ada yang mengatur perkawinan siri terhadap anak dibawah umur dan melanggar aturan hukum yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli pernikahan secara siri terhadap anak yang masih dibawah umur bisa diajukan isbat. Namun permohonan isbat untuk disetujui atau tidaknya tergantung dari pihak Pengadilan Agama, semua tergantung dari niat atau motif dari pernikahan tersebut dilangsungkan, karena masih dimungkinkan pernikahan siri tersebut didaftarkan atau dicatatkan kepada petugas pencatat perkawinan yang berwenang sehingga ada penyelesaiannya;

Bahwa berdasarkan bukti surat Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Daerah dr. SOEBANDI Nomor: ---/-----/---/---- tanggal 16 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Daniel Suseno,Sp.OG dengan hasil pemeriksaan :

I. Keadaan Umum :

Pasien perempuan berusia tujuh belas tahun, berat badan empat puluh kilogram, tinggi badan seratus lima puluh dua kilogram. kesadaran pasien baik, tekanan darah seratus Sembilan per tujuh puluh millimeter air raksa, denyut nadi seratus dua puluh tiga kali permenit, frekuensi napas dua puluh kali permenit, suhu tiga puluh enam koma empat derajat selsius

II. Pemeriksaan Fisik :

- Kepala : Tidak ada tanda-tanda kekerasan
- Leher : Tidak ada tanda-tanda kekerasan
- Dada : Tidak ada tanda-tanda kekerasan
- Perut : Tidak ada tanda-tanda kekerasan, perut membesar sesuai usia kandungan 20 minggu
- Punggung : Tidak ada tanda-tanda kekerasan
- Anggota gerak atas dan bawah : Tidak ada tanda-tanda kekerasan

III. Pemeriksaan Genital :

Tampak robekan pada selaput dara arah jam tiga koma lima koma tujuh koma Sembilan dan dua belas akibat trauma benda tumpul

IV. Pemeriksaan Penunjang :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dilakukan pemeriksaan kehamilan melalui urine hasilnya positif
- Didapatkan pemeriksaan usapan vagina hasilnya sperma negative
- dilakukan pemeriksaan Ultrasonografi (USG) : hasilnya didapatkan janin tunggal hidup koma berat janin empat ratus dua puluh empat gram

## V. KESIMPULAN

- didapatkan robekan pada selaput dara arah jam 3,5,7,9 dan 12 akibat trauma benda tumpul
- Korban hamil dengan usia kehamilan dua puluh minggu.

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor ----/---/----- menerangkan bahwa anak korban lahir pada tanggal 21 Oktober 2006;

Bahwa berdasarkan bukti surat Kartu Keluarga Nomor ----- menerangkan bahwa anak korban dengan NIK ----- tanggal lahir 21 Oktober 2006 masih berumur 17 (tujuh belas) tahun ketika persetubuhan tersebut terjadi.

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa yang dilakukan kepada anak korban sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah sengaja melakukan persetubuhan dengan anak korban, dengan cara sebelumnya merayu anak korban untuk melakukan persetubuhan, yang mana Terdakwa mengatakan apabila anak korban sampai hamil maka Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab, sehingga dengan rayuan atau bujukan Terdakwa tersebut membuat anak korban terbuai dan akhirnya tidak kuasa menolak ajakan Terdakwa sehingga akhirnya persetubuhan tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan anak korban tidak dilakukan dengan kekerasan. Hal ini bisa terlihat dari hasil visum et repertum pemeriksaan terhadap anak korban, yang mana pada pemeriksaan fisik umum tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan terhadap anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi sub unsur kedua ini yaitu sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah anak korban masih dalam kategori Anak sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang ini?;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, umur anak korban pada saat kejadian adalah masih kurang lebih 16 (enam belas) tahun, karena anak korban lahir di Jember pada tanggal 21

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor ---/-----/---/PN Jmr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2006, sehingga dengan demikian anak korban masih tergolong kategori Anak sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang meminta agar Terdakwa dibebaskan dari tuntutan pidana sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa putusan bebas dijatuhkan oleh Hakim kepada Terdakwa apabila dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa tidak terbukti sama sekali. Namun kenyataannya dalam perkara in casu, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, baik dari keterangan para saksi, keterangan Ahli, bukti surat, dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang mengatakan bahwa tidak ada akibat hukum yang ditanggung oleh Terdakwa karena Terdakwa tidak melakukan hubungan badan diluar ketentuan hukum yang berlaku, karena Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban setelah adanya perkawinan sirri adalah patut dikesampingkan, karena pada dasarnya perkawinan sirri atau perkawinan secara agama adalah belum sah menurut hukum karena perkawinan tersebut tidak dicatatkan pada register perkawinan dan tidak diterbitkan akta perkawinan yang telah ditetapkan oleh undang-undang, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan anak korban adalah bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) jo pasal 76 D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor ---/-----/---/PN Jmr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan dinyatakan bersalah, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam dakwaan yang didakwaan kepada Terdakwa adalah bersifat kumulatif yaitu selain pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak bisa dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai kaos berwarna biru, 1 (satu) helai celana training warna hitam, 1 (satu) helai celana dalam warna orange dan 1 (satu) helai BH berwarna pink yang merupakan pakaian milik anak korban yang dikenakan pada saat terjadi persetubuhan, maka agar tidak menimbulkan rasa traumatis pada diri anak korban dengan melihat pakaian tersebut, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah dalam melindungi anak dari tindak pidana kejahatan;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan anak korban ;
- Terdakwa meninggalkan anak korban dalam keadaan hamil dan tidak bertanggung jawab karena Terdakwa telah bertunangan dengan perempuan lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor ---/-----/----/PN Jmr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) jo pasal 76 D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **TERDAKWA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai kaos berwarna biru;
  - 1 (satu) helai celana training warna hitam;
  - 1 (satu) helai celana dalam warna orange;
  - 1 (satu) helai BH berwarna pink.

## Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 oleh kami, Rr. Diah Poernomojeki, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H. dan Frans Kornelisen, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang mana putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Selasa, tanggal 30 April 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Karno, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Noviana Hermawati, S.H.M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor ---/-----/---/PN Jmr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frans Kornelisen, S.H.

Rr. Diah Poernomojkti, S.H.

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Karno, S.H.

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor ---/-----/----/PN Jmr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40